

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Teoritis

Menjelaskan mengenai konsep-konsep teoritis yang dapat menjadi landasan berfikir guna memahami variabel-variabel yang diangkat dalam penelitian.

2.1.1 Teori Sinyal

Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor, karena menyajikan keterangan, gambaran masa lalu maupun di masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.

Menurut Jogiyanto (2016) menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pemberitahuan akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan investasi. Teori sinyal juga dapat membantu pihak perusahaan (agen), pemilik (*principal*), dan pihak luar perusahaan untuk menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan.

2.1.2 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) dalam Merslythalia dan Lasmana (2016) menyatakan mengembangkan teori agensi adanya hubungan keagenan sebagai kontrak antara satu orang pemilik atau lebih yang bekerja sama dengan pihak manajemen untuk melakukan tindakan yang melibatkan pendelegasian wewenang dalam mengambil keputusan kepada manajemen.

Teori keagenan juga biasa digunakan dalam hubungan antara pemerintah dan juga wajib pajak, pemerintah adalah prinsipal sedangkan wajib pajak (perusahaan) adalah agen. Kedua belah pihak sama-sama mengutamakan kepentingannya masing-masing. Pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal mengutamakan kepentingannya yaitu optimalisasi pendapatan negara melalui penerimaan pajak sehingga memerintahkan kepada perusahaan sebagai wajib pajak untuk taat membayar pajak sesuai dengan peraturan pajak, sedangkan perusahaan sebagai agen lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak (Hanum dan Zulaikha 2013).

Teori keagenan menyatakan adanya perbedaan kepentingan antara dua individu yaitu *principal* (pemilik usaha) dan *agency* (manajemen satu perusahaan). Dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih *principal* meminta orang lain (*agency*) untuk melakukan suatu jasa unntuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Dalam kaitannya dengan teori agensi kepemilikan manajerial bertugas untuk mengawasi serta menyamakan tujuan antara *principal* dengan *agency*. Dan laporan keuangan ini nantinya akan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu kualitas audit sebagai pihak yang mampu menjembatani kepentingan antara *principal* dan agen dalam melakukan monitoring terhadap kinerja manajemen sesuai dengan laporan keuangan.

2.1.3 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum (Resmi, 2017). Sementara itu, Sumarsan (2017) menyatakan bahwa pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sector swasta ke sector pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, tanpa mendapat imbalan langsung proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Definisi pajak dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2.1.4 Ciri-Ciri Pajak

Ciri-ciri pajak yang terdapat pada situs pajak.go.id adalah sebagai berikut:

- a. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara

Setiap warga negara wajib membayar pajak sepanjang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.

b. Pajak bersifat memaksa

Jika seseorang sengaja tidak membayar pajak padahal sudah memenuhi syarat maka ada ancaman sanksi administrasi dan hukuman secara pidana.

c. Warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung

Timbal balik yang diterima warga negara berupa fasilitas umum yang disediakan oleh negara.

d. Berdasarkan undang-undang

Adanya beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

2.1.5 Perencanaan Pajak

Menurut Resmi (2017), perencanaan pajak merupakan awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Sedangkan Adiman & Rizkina (2020) berpendapat bahwa perencanaan pajak adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien dengan cara mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan.

Tujuan perencanaan pajak adalah merancang atau mengatur agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak, tiga diantaranya yaitu (Andrianto, 2019).

- a. *Tax saving* yaitu upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan cara menahan diri untuk tidak memberi produk-produk yang ada pajak penambahan nilainya.
- b. *Tax avoidance* adalah upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya untuk memanipulasi penghasilan wajib pajak secara legal dan masih sesuai undang-undang
- c. *Tax Evasion* yaitu wajib pajak pajak sengaja melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilannya.

2.1.6 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah contoh strategi yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan atas beban perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba bersih perusahaan. Secara umum pengertian dari penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Penghindaran pajak merupakan tindakan yang berisiko, perusahaan dapat berurusan dengan hukum apabila diketahui telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang ilegal. Menurut Armstrong et al (2015) menyatakan Meskipun mampu menimbulkan risiko yang besar di masa mendatang bagi perusahaan, hal tersebut tidak menurunkan minat perusahaan untuk tetap melakukan penghindaran pajak. Lemahnya sistem dan regulasi perpajakan termasuk menjadi pemicu bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Kirchler et al (2014) dalam dirjen pajak menyatakan bahwa kepatuhan pajak keputusan dibawah ketidakpastiaan. Wajib pajak menghadapi pilihan untuk mematuhi hukum dan membayar pajak dengan jujur atau menipu dan mengambil resiko ditangkap dan didenda. Kepatuhan pajak berasal dari sudut pandang psikologi yang melihat ada moral pajak dalam diri yang keberadaanya dipengaruhi oleh variabel psikologis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kepatuhan merupakan sifat patuh, ketaatan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor: kecenderungan mereka terhadap institusi publik (direktorat jendral pajak); keadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dari sistem yang ada (Franzoni, 1999). Menurut Jotopurnomo dan Yenni (2013) kepatuhan pajak merupakan keadaan saat wajib pajak memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formular pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Menurut Blaufus et al (2016) dalam praktik penghindaran pajak, wajib pajak hanya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari aturan tersebut, dikarenakan wajib pajak tidak secara jelas melanggar ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi tidak melanggar aturan tetapi disisi yang lainnya tidak diharapkan karena mengurangi pendapatan negara.

Menurut Shafer dan Simmons (2006) dalam Sandy dan Lukviarman (2015), *tax avoidance* bertujuan untuk memperkecil beban pajak dengan memanfaatkan berbagai kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli

pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dapat meningkatkan risiko perusahaan, salah satu alasannya karena penghindaran pajak meningkatkan ketidakpastian sehubungan dengan pembayaran pajak masa depan perusahaan. Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah semua kegiatan yang memiliki dampak terhadap kewajiban pajak dan mengarah kepada rekayasa pajak yang masih diperbolehkan menurut ketentuan perpajakan, sedangkan *tax evasion* tidak diperbolehkan atau melanggar ketentuan perpajakan (Pohan 2013).

Tiga cara penghindaran pajak menurut Prastiwi & Ratnasari (2019) yaitu:

1. Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atau suatu jenis penghasilan.
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *treaty shopping*, dan transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Menurut pajak.go.id wajib pajak melakukan praktik penghindaran pajak, dengan cara sebagai berikut:

1. Pinjaman ke bank dengan nominal yang besar
Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Wajib pajak yang meminjam uang ke bank dengan

nominal yang besar, sehingga bunga pinjaman semakin besar pula, bunga pinjaman dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak, akan tetapi bukan untuk menambah modal wajib pajak, sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah.

2. Pemberian natura dan kenikmatan

Pemberian natura kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Perusahaan mencari cara agar pemberian natura tersebut dapat dibiayakan dengan cara memberi tunjangan beras dalam bentuk uang. Bagi karyawan tunjangan tersebut merupakan penghasilan yang menjadi objek pajak sedangkan bagi perusahaan tunjangan tersebut merupakan beban yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan fiskal. Atas beban ini tetap dapat dibiayakan karena perusahaan memberi uang kepada yayasan penyalur beras (hal ini bisa menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf b).

3. Hibah

Hibah yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU No.36 tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan dari objek Pajak.

4. Pemanfaatan PP Nomor 23 tahun 2018

Pengusaha dan pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran brutonya. Pengusaha nakal dapat saja menggunakan fasilitas ini bila wajib pajak tersebut memiliki usaha pribadi dan badan dengan cara memecah-mecah laporan keuangan dari semua usaha wajib pajak tersebut.

2.1.7 Kepemilikan Institusional

Menurut Alkurdi dan Ghassan (2020) menyatakan kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor dalam memonitor manajemen dan kepemilikan institusional yang tinggi dapat membuat manajer akan mempertahankan reputasinya, sehingga mendapatkan promosi jabatannya.

Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Menyatakan bahwa semakin besar saham yang dimiliki pihak institusional maka akan adanya pengawasan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar supaya dapat mengurangi tindakan merugikan para pemegang saham. Semakin besar saham yang dimiliki maka semakin kuat kendali yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan.

Menurut Alhababsah (2019) menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan institusional dianggap mampu memonitor manajemen serta dapat memonitor keputusan yang diambil manajemen secara efektif. Dengan pernyataan ini sejalan dengan (Qiang et al (2016) menyatakan dengan adanya kepemilikan

institusional perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak institusi+blockholder}}{\text{Total lembar saham perusahaan yang beredar}}$$

Sumber: Ngadiman dan Christiany (2014).

2.1.8 Persistensi Laba

Menurut Perez et al (2019) menyatakan bahwa persistensi laba merupakan cara ukur investor untuk mengetahui perusahaan yang sehat. Menurut Choi (2021) menyatakan persistensilaba untuk mencerminkan kinerja keuangan perusahaan serta sebagai kemampuan perusahaan untuk bertahan di masa depan. Persistensi laba mempunyai nilai prediksi sehingga sering digunakan untuk pertimbangan kualitas laba tersebut (Delita dan Erly 2018). Dengan ini sejalan dengan Mulya (2020) menyatakan ekspektasi laba masa depan dari inovasi laba tahun berjalan dana laba periode lalu.

$$\text{Persistensi Laba} = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak-Laba bersih setelah pajak tahun sebelumnya}}{\text{Total aset}}$$

Sumber: Delita dan Erly (2018)

2.1.9 Faktor-Faktor Persistensi Laba

Menurut Lasrya dan Oktavianiwiari (2020) faktor-faktor persistensi laba:

1. Volatilitas Arus Kas

Merupakan Ukuran arus kas yang dapat naik atau turun dengan cepat, sehingga adanya ketidakpastian laba dalam lingkungan operasi dikarenakan ditunjukkan volatilitas arus kas tinggi.

2. Tingkat Hutang

Merupakan konsekuensi perusahaan tanpa harus melihat kondisi keuangan perusahaan untuk melakukan pembayaran utang dalam waktu tertentu, sehingga hutang yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan persistensi laba.


2.1.10 Pertumbuhan Penjualan

Menurut Nasution dan Susi (2020) menyatakan perubahan penjualan dari satu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan penjualan memiliki tujuan untuk menunjukkan selisih antara penjualan pada tahun sebelumnya dan penjualan di tahun berjalan dan kemudian dibandingkan pada tahun sebelumnya (Prawati dan Jesica 2020). Mahdiana dan Muhammad (2020) menyatakan keberhasilan investasi masa lalu bisa dijadikan cerminan pertumbuhan penjualan masa yang akan datang, serta dapat membuat suatu perusahaan semakin besar. Hal ini sejalan dengan Singly dan I Made (2015) menyatakan bahwa semakin besar penjualan yang didapatkan perusahaan maka berpotensi juga mendapatkan laba yang besar juga.


$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan bersih tahun ini} - \text{Penjualan bersih tahun sebelumnya}}{\text{Penjualan bersih tahun sebelumnya}}$$

Sumber: Nasution dan Susi 2020

2.2 Kerangka Pemikiran



2.3 Kerangka Konseptual



2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul hasil penelitian	variabel	hasil penelitian
1	Akbar et al	Analisis <i>Profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan</i>	Independen: <i>Profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, kepemilikan keluarga</i>	H1: <i>Profitabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak H2: <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

		keluarga terhadap penghindaran pajak	Dependen: Penghindaran Pajak	H3: Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak H4; Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2	Alkurdi dan Ghassan	<i>The Impact of Ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: empirical evidence from Jordan</i>	Independen: kepemilikan managerial, asing, institusional Dependen: Penghindaran pajak	H1: hubungan antara penghindaran pajak dan struktur kepemilikan manajerial H2: ada hubungan antara penghindaran pajak dan struktur kepemilikan asing H3: ada hubungan antara penghindaran pajak dan kepemilikan institusional
3	Armstrong et al	<i>Corporate governance, incentives and tax avoidance</i>	Independen: incentive manajerial, karakteristik dewan Dependen: penghindaran pajak	H1: incentive manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak H2: karakteristik dewan berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak
4	Arianandini dan I Wayan	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance	Independen: Profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional Dependen: penghindaran pajak	H1: Profitabilitas berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak H2: Leverage berpengaruh positif pada penghindaran pajak H3: kepemilikan institusional berpengaruh negative pada penghindaran pajak
5	Bimo Irenius et al	<i>The effect of internal control on tax</i>	Independen: Pengendalian internal, kepemilikan	H1: pengendalian internal berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak

		<i>avoidance: the case of Indonesia</i>	keluarga, ketidakpastian lingkungan Dependen; Penghindaran pajak	H2: perbedaan pengaruh pengendalian internal dengan kepemilikan keluarga yang tinggi dan rendah H3: perbedaan pengaruh pengendalian internal dengan perusahaan yang menghadapi ketidakpastian lingkungan yang tinggi dan rendah
6	Blaufus et al	<i>Does Legality Matter? The Case of Tax Avoidance and Evasion</i>	Independent: Legalitas, Perilaku, moral pajak Dependen: Penghindaran Pajak	H1: Legalitas berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak H2: Perilaku meminimalisasi pajak berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak H3: Moral Pajak berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak
7	Choi	<i>Does tax avoidance induce earnings persistence? An empirical study in korea</i>	Variabel independent: penghindaran pajak Dependen: persistensilaba	H1: penghindaran pajak mempengaruhi persistensilaba
8	Charisma dan Susi	Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderating	Independent: Struktur Kepemilikan, Kualitas Audit Dependen: Penghindaran pajak	H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak H3: Kepemilikan keluarga berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak

				H4: kualitas audit memperkuat pengaruh negative kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak
9	Delita dan Erly	Pengaruh <i>Earning aggressiveness</i> terhadap <i>cost of equity</i> dengan persistensi laba sebagai variabel moderating	Independent: earning aggressiveness, persistensi laba Dependen: <i>cost of equity</i>	H1: earning aggressiveness berpengaruh negative terhadap <i>cost of equity</i> H2: persistensi laba memperlemah hubungan earnings aggressiveness dengan <i>cost of equity</i> .
10	Khan Mozaffar et al	<i>Institutional ownership and corporate tax avoidance: new evidence</i>	Independent: kepemilikan institusional Dependen: Penghindaran pajak	H1: kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
11	Krisna	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada <i>Tax Avoidance</i> dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi	Independent: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit Dependen: Penghindaran pajak	H1: Kepemilikan institusional memiliki pengaruh negative terhadap penghindaran pajak H2: Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negative terhadap penghindaran pajak H3: Kualitas audit yang baik akan memperkuat hubungan antara kepemilikan manajerial pada penghindaran pajak H4: Kualitas audit yang baik akan memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional pada penghindaran pajak

12	Lasrya dan Oktavian iwiari	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persistensi	Independent: volatilitas penjualan, tingkat hutang, siklus operasi Dependen: persistensilaba	H1; volatilitas penjualan tidak berpengaruh terhadap persistensilaba H2: tingkat hutang berpengaruh terhadap persistensilaba H3: siklus operasi tidak berpengaruh terhadap persistensilaba
13	Mahdiana dan Muhammad	Pengaruh <i>profitabilitas</i> , <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, dan sales growth terhadap <i>tax avoidance</i>	Independent: profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan Dependen: penghindaran pajak	H1: profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak H2: leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak H3: ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak H4: pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
14	Nasution dan Susi	Pengaruh intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi	Independent: intensitas aset tetap, intensitas persediaan, pertumbuhan penjualan Dependen: penghindaran pajak	H1: intensitas aset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak H2: intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak H3: pertumbuhan penjualan tidak dapat mempengaruhi pengaruh intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak H4: pertumbuhan penjualan tidak dapat mempengaruhi pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak

15	Ngadiman dan Christiany	Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sector manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia 2010-2012	Independen: Leverage, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan Dependen: penghindaran pajak	H1: leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak H2: kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak . H3: ukuran perusahaan memiliki pengaruh negative terhadap penghindaran pajak
16	Perez et al	Tax aggressiveness and earnings persistence and its components	Independent: persistensi laba Dependen: agresivitas pajak	H1: persistensi laba tidak signifikan terhadap agresivitas pajak
17	Pohan	Analisis pengaruh kepemilikan institusi, rasio tobin q, akrual pilihan, tarif efektif pajak, dan biaya pajak ditunda terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik	Independen: Kepemilikan institusi, Biaya pajak ditunda, rasio Tobin, perata laba, akrual pilihan, tarif efektif Dependen: Penghindaran pajak	H1: kepemilikan institusi secara individu berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak H2: Biaya pajak berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak H3: Rasio Tobin, perata laba, akrual pilihan, dan tarif efektif berpengaruh secara nyata terhadap penghindaran pajak
18	Swingly dan I made	Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran	Independent: karakter eksekutif, komite audit,	H1: karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

		perusahaan leverage, dan <i>sales growth pada tax avoidance</i>	ukuran perusahaan <i>leverage, sales growth</i> Dependen: penghindaran pajak	H2: komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak H3: ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak H4: leverage berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak H5: pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
19	Zeng tao	<i>Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence</i>	Independent: tanggung jawab social perusahaan, tata kelola tingkat negara Dependen: Penghindaran pajak	H1: perusahaan yang memiliki tanggung jawab social perusahaan akan mengurangi penghindaran pajak H2: hubungan antara tanggung jawab social dan penghindaran pajak tidak berbeda dengan tingkat negara

Sumber: Dari berbagai jurnal diolah penulis 2021

2.5 Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dari penelitian ini selanjutnya dinyatakan dalam hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2017).

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Ngadiman dan Christiany (2014), faktor kepemilikan institusional berpengaruh terhadap signifikan terhadap *tax avoidance*. Besar kecilnya kepemilikan institusional akan mengaruh kebijakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Charisma dan Susi, (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan tingkat tindakan pajak akan turun ketika entitas dimiliki oleh suatu institusi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.5.2 Pengaruh Persistensi Laba terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Mulya (2020), faktor persistensi laba berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Besarnya persistensi laba mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Delita dan Erly (2018) yang menyatakan persistensi laba berpengaruh negative, dan besarnya persistensi laba cenderung akan menghindari penghindaran pajak. Berdasarkan Hasil penelitian sebelumnya maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H2: Persistensi laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.5.3 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan memoderasi hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Aprianto dan Susi (2019) menyatakan semakin besar kepemilikan institusional maka semakin baik perusahaan dalam membuat keuntungan, Dikarenakan kepemilikan Institusional memperhatikan dampak jangka panjang sehingga berkurangnya melakukan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Susi 2020 menyatakan semakin besar kepemilikan institusional maka berkurangnya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak

H3: Pertumbuhan Penjualan memperkuat pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

2.5.4 Pengaruh Pertumbuhan Penjualan memoderasi hubungan Persistensi Laba terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Delita dan Erly (2018) menyatakan bahwa semakin besar pertumbuhan penjualan maka persistensi laba akan meningkat sehingga perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak.

H4: Pertumbuhan Penjualan memperkuat pengaruh Persistensi Laba terhadap penghindaran pajak